

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN
2017

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 01/ Pilwalkot/Kpt/KPU.Parepare-025.433490/VII/2017, 2 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2018

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang , bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi merencanakan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/ Walikota meliputi merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan bupati/ walikota berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan KPU kota Parepare tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU no. 23 Tahun 2014; UU No. 8 Tahun 2015; PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008 dan PKPU No. 1 Tahun 2017.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Juli 2017
 - Lampiran 2 halaman.